

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU**1. PENDAHULUAN**

LSIH PT Mutuagung Lestari telah ditunjuk oleh KOLSIH untuk melaksanakan audit sistem sertifikasi industri hijau.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan sistem sertifikasi industri hijau PT Mutuagung Lestari yaitu untuk Industri Ubin Keramik, Industri Semen Portland, Industri Tekstil (Pencelupan, Pengecapan, dan Penyempurnaan), Industri Pulp dan Pulp Terintegrasi Kertas, Industri Karet Remah, Industri Pengasapan Karet, Industri Susu Bubuk, dan Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer.

3. STATUS HUKUM

LSIH PT Mutuagung Lestari merupakan Sub Divisi yang mandiri dibawah pengelolaan Sub Divisi Energi dan Rumah Kaca.

4. KERAHASIAAN

4.1 LSIH PT Mutuagung Lestari bertanggung jawab untuk menjamin kerahasiaan semua informasi klien sebagai akibat dari hubungan mereka dengan organisasi. Kerahasiaan dijaga oleh seluruh tingkatan struktur personal yang terlibat dalam proses sertifikasi termasuk komite dan lembaga eksternal atau personal yang bertindak atas namanya dan perwakilannya.

4.2 LSIH PT Mutuagung Lestari akan memberi informasi kepada klien terlebih dahulu mengenai informasi yang menjadi wilayah publik. Seluruh informasi yang akan dianggap rahasia, kecuali bila diwajibkan atas dasar hukum atau diminta oleh badan akreditasi.

5. KETIDAKBERPIHAKAN

5.1. Kegiatan LSIH PT Mutuagung Lestari tidak memihak, bebas dari ancaman kepentingan, opini pribadi, kekeluargaan, kepercayaan dan ancaman intimidasi untuk memberi sertifikasi yang meyakinkan.

5.2. Keputusan lembaga sertifikasi didasarkan pada bukti obyektif kesesuaian (atau ketidaksesuaian) dan keputusan tidak dipengaruhi oleh kepentingan lain atau oleh pihak lain, termasuk pembayaran sertifikasi dari klien yang bisa berpotensi ancaman terhadap ketidakberpihakan

5.3. Untuk menjaga ketidakberpihakannya, LSIH memiliki kebijakan sebagai berikut :

- a. Tidak Mensertifikasi Lembaga Sertifikasi lainnya
- b. Tidak melakukan Konsultasi dgn lingkup terkait
- c. Tidak Melakukan Audit internal klien

6. ORGANISASI

Salinan Struktur Organisasi beserta penanggung jawab dari LSIH PT Mutuagung Lestari tersedia apabila diperlukan.

7. HAK DAN KEWAJIBAN LSIH**7.1. Kewajiban LSIH**

- a. Melakukan kegiatan penilaian sesuai dengan standar audit Industri hijau
- b. Menugaskan auditor yang kompeten untuk melakukan audit.
- c. Menginformasikan hasil audit kepada klien setelah selesainya proses audit
- d. Mengeluarkan sertifikat setelah hasil audit menunjukkan kesesuaian terhadap kriteria / standar audit, dan setelah adanya keputusan sertifikasi yang positif.
- e. Menginformasikan klien apabila terdapat perubahan dalam persyaratan sertifikasi.
- f. Mempublikasikan daftar klien tersertifikasi dalam website PT Mutuagung Lestari
- g. Menjaga kerahasiaan terhadap data audit dan hasil audit
- h. Menjaga objektivitas dan ketidakberpihakan dalam proses sertifikasi.
- i. Menjawab segala bentuk keluhan dari klien termasuk banding klien terhadap hasil audit Industri Hijau .

7.2. Hak LSIH

- a. Menerima pembayaran dari klien
- b. Menangguhkan, menghentikan, atau mencabut proses sertifikasi klien apabila terjadi kondisi yang mewajibkan LSIH untuk melakukan hal tersebut

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU

8. HAK DAN KEWAJIBAN KLIEN


8.1. Kewajiban Klien

- a. Mengikuti aturan pelaksanaan Sertifikasi
- b. Memelihara sistem sertifikasi industri hijau . LSIH tidak bertanggung jawab terhadap seluruh kerusakan, kehilangan, biaya, klaim, ataupun konsekuensi lain yang timbul akibat dari produk / jasa / kualitas klien.
- c. Melakukan pembayaran atas biaya sertifikasi yang nilainya diatur dalam setiap SPK sertifikasi.
- d. Menerima kedatangan tim auditor untuk melakukan audit rutin dan memberikan akses kepada tim audit untuk melakukan pemeriksaan standar Industri Hijau
- e. Mengakomodasi kehadiran pengamat (observer) dan auditor dalam masa pelatihan (trainee) yang berkunjung bersama tim audit pada saat kegiatan audit, baik pengamat yang merupakan personil dari LSIH PT Mutuagung Lestari ataupun dari KOLSIH
- f. Jika diperlukan, melakukan tindakan perbaikan atas hasil audit yang dilakukan dalam jangka waktu perbaikan yang ditentukan
- g. Menginformasikan kepada LSIH mengenai setiap perubahan signifikan terhadap produk, jasa, sistem atau keadaan lain, yang dapat mempengaruhi keabsahan sertifikasi. Perubahan yang dimaksud misalnya, tetapi tidak terbatas pada: status hukum, komersial, organisasi atau kepemilikan, organisasi dan manajemen (misalnya manajemen kunci, pengambil keputusan atau staf teknis), modifikasi produk atau metode produksi, alamat kontak dan lokasi produksi dan perubahan yang signifikan terhadap kinerja Industri Hijau.

8.2. Hak Klien

- a. Mendapatkan informasi hasil audit.
- b. Mendapatkan sertifikat LSIH selesainya proses pengambilan keputusan.
- c. Menerima dan menggunakan hak sertifikasi sesuai aturan yang diterbitkan LSIH

9. PROSES SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU



9.1. Permohonan

- 9.1.1. Pemohon mengirimkan Formulir Aplikasi Sertifikasi (MUTU-4101) kepada Divisi Marketing.
- 9.1.2. Peninjau aplikasi melakukan tinjauan untuk melakukan analisa resiko, analisa kompleksitas, menetapkan durasi audit dan tim auditor.
- 9.1.3. Jika hasil tinjauan aplikasi bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya, maka Divisi Marketing mengirimkan penawaran biaya) dan jika pelanggan setuju akan dibuatkan surat perjanjian (kontrak)

9.2. Audit

- 9.2.1. klien memberikan dokumen sesuai dengan SELF ASSESSMENT INDUSTRI HIJAU yang mengacu pada standar INDUSTRI HIJAU.
- 9.2.2. Jika dianggap cukup dilanjutkan dengan audit di lapangan melalui metode verifikasi dokumen dan Observasi lapangan

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU**9.3. Ketidaksesuaian**

- 9.3.1. LSIH menganalisis seluruh informasi dan bukti yang diperoleh selama audit kecukupan dokumen, temuan audit, dan kesimpulan serta informasi kesesuaian lainnya, sebagai contoh informasi publik, keterangan pada laporan audit dari perusahaan industri untuk mengkaji temuan-temuan selama proses audit dan menyetujui kesimpulan evaluasi.
- 9.3.2. LSIH menginformasikan kepada perusahaan industri untuk seluruh ketidaksesuaian atau hasil audit yang diperoleh selama proses tersebut.
- 9.3.3. Jika terdapat satu atau lebih ketidaksesuaian dan jika perusahaan industri menyatakan keinginan melanjutkan proses sertifikasi, LSIH harus memberikan informasi mengenai tugas audit tambahan yang diperlukan untuk verifikasi bahwa ketidaksesuaian harus diperbaiki karena akan berpengaruh terhadap penilaian.
- 9.3.4. Jika perusahaan industri menyetujui audit tambahan, proses yang ditetapkan pada poin 9.3.3 harus diulang untuk menyelesaikan tugas audit tambahan.
- 9.3.5. Hasil kegiatan audit oleh LSIH akan didokumentasikan sebelum dievaluasi.
- 9.3.6. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi penilaian prinsip dan kriteria Audit INDUSTRI HIJAU antara perusahaan dengan LSIH maka para pihak yang tidak menerima hasil Audit INDUSTRI HIJAU dapat mengajukan keberatan kepada PT. Mutuagung Lestari dengan mengajukan langsung atau melalui LSIH.

10. PENERBITAN SERTIFIKAT

- 10.1. Laporan Audit INDUSTRI HIJAU dikirimkan kepada Komite Sertifikasi LSIH untuk menjadi pertimbangan diterbitkannya sertifikat INDUSTRI HIJAU kepada perusahaan.
- 10.2. Sertifikat INDUSTRI HIJAU diterbitkan oleh LSIH yang ditanda tangani oleh Direktur LSIH menggunakan template Sertifikat INDUSTRI HIJAU.
- 10.3. Sertifikat ini berlaku selama periode 3 tahun sebagaimana tercantum pada sertifikat. Awal dan akhir dari masa berlaku jelas ditunjukkan pada sertifikat. Validitas sertifikat dimulai pada tanggal yang tertera pada sertifikat (dan bukan tanggal publikasi di website INDUSTRI HIJAU).

11. PUBLIKASI PEMEGANG SERTIFIKAT

- 11.1. LSIH mempublikasikan setiap penerbitan, perubahan, dan pencabutan sertifikat INDUSTRI HIJAU di website LSIH.
- 11.2. LSIH mempublikasikan informasi dari semua sertifikat di situs LSIH, termasuk salinan sertifikat sendiri. Dalam hal keraguan setiap pihak yang berkepentingan harus menghubungi LSIH untuk klarifikasi keabsahan sertifikat yang diberikan. LSIH juga menerbitkan semua sertifikat kadaluarsa dan ditarik, unit operasional ditangguhkan atau dikeluarkan dari sertifikasi INDUSTRI HIJAU, serta daftar sertifikat palsu seperti yang ditunjukkan untuk INDUSTRI HIJAU tanpa penundaan.
- 11.3. Penggunaan sertifikat dan logo pada produk akhir dan kepentingan marketing (promosi dan publikasi lainnya), harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada LSIH PT Mutuagung Lestari.
- 11.4. Dalam setiap kasus, Klien harus menjamin bahwa publikasi dan periklanannya memenuhi persyaratan LSIH PT Mutuagung Lestari. Pada saat membuat acuan status sertifikasinya dalam media komunikasi, tidak memuat pernyataan yang menyesatkan/disalah-artikan berkenaan dengan sertifikasinya, tidak menggunakan dokumen sertifikasi atau bagian darinya dalam cara yang menyesatkan, tidak timbul kerancuan antara produk, proses dan/atau jasa yang telah disertifikasi dengan yang belum disertifikasi.
- 11.5. Klien harus menghentikan seluruh materi periklanan/promosi yang memuat acuan sertifikasi bila terjadi pembekuan atau pencabutan sertifikasi, merubah seluruh materi periklanan pada saat lingkup sertifikasi dikurangi, tidak menggunakan acuan sertifikasi sistem manajemen yang dapat menyiratkan bahwa lembaga sertifikasi tersebut memberikan sertifikasi produk, tidak menyiratkan bahwa sertifikasi berlaku untuk kegiatan di luar lingkup sertifikasi dan tidak menggunakan sertifikasinya yang dapat membawa LSIH PT Mutuagung Lestari dan/atau sistem sertifikasi kehilangan reputasi dan kepercayaan publik.
- 11.6. Klien tidak boleh membuat pernyataan yang dapat disalah-artikan oleh pembeli bahwa suatu produk, proses atau jasa telah disertifikasi, jika pada kenyataannya tidak demikian.

12. PENGAWASAN BERKALA (SURVAILAN)

- 12.1. Survailan dilakukan melalui proses penilaian lapangan, berdasarkan standar penilaian kinerja LSIH dengan fokus kepada indikator-indikator yang harus diperbaiki sesuai Corrective Action Requests (CARs) pada saat penilaian awal dan/atau survailan sebelumnya.

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU

- 12.2. Keputusan hasil survailan dapat berupa kelanjutan (termasuk perubahan predikat kinerja), pembekuan atau pencabutan Sertifikat INDUSTRI HIJAU.
- 12.3. Pengawasn berkala dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

13. PERUBAHAN RUANG LINGKUP

- 13.1. Perubahan ruang lingkup terdiri dari penambahan lingkup sertifikasi atau pengurangan lingkup sertifikasi terkait jenis produk / jasa dan/atau penambahan lokasi / area kegiatan.
- 13.2. Informasi perubahan ruang lingkup sertifikasi diinformasikan klien kepada LSIH secara tertulis di luar waktu audit, dan tidak diperkenankan meminta perubahan lingkup sertifikasi kepada auditor yang bertugas sewaktu audit.
- 13.3. Setelah mendapatkan informasi perubahan ruang lingkup, LSIH akan melakukan tinjauan aplikasi perubahan lingkup sertifikasi dan membuat penawaran biaya sertifikasi, selanjutnya menginformasikan klien mengenai penawaran biaya tersebut.
- 13.4. Audit perubahan ruang lingkup sertifikasi adalah audit khusus, seperti yang dijelaskan pada pasal 18, dan sertifikat baru sesuai ruang lingkup sertifikasi yang baru akan diterbitkan setelah melalui proses pengambilan keputusan.

14. AUDIT KHUSUS

- 14.1. Audit khusus adalah audit tambahan di luar audit tahap awal, audit tahap pengawasan (surveillance), dan audit sertifikasi ulang.
- 14.2. Audit khusus dilakukan oleh LSIH jika terjadi satu atau beberapa hal di bawah ini, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Permohonan klien untuk perubahan ruang lingkup sertifikasi
 - b. Terdapat keluhan dari konsumen klien atau masyarakat yang berefek kepada sertifikasi klien.
 - c. Terdapat perubahan di organisasi klien yang yang berefek kepada sertifikasi klien.
 - d. Pencairan pembekuan sertifikat
- 14.3. Biaya yang muncul dari audit khusus menjadi tanggungan klien yang besarnya diatur dalam SPK terpisah dari SPK sertifikasi

15. MODIFIKASI YANG MEMPENGARUHI VALIDITAS PROSES SERTIFIKASI

- 15.1. Klien harus menginformasikan kepada LSIH secara tertulis tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasinya yang dapat berpengaruh kepada persyaratan sistem manajemen, seperti (tetapi tidak terbatas kepada):
 - a. Hal-hal yang mempengaruhi sistem industri hijau ;
 - b. Perubahan status hukum , komersial, kepemilikan dan pengurus perusahaan;
 - c. Struktur atau manajemen puncak
 - d. Alamat penghubung dan lokasi
 - e. Lingkup operasi sistem manajemen yang disertifikasi.
 - f. Modifikasi produk atau metode produksi
- 15.2. LSIH akan memutuskan apakah perubahan yang diinformasikan memerlukan audit khusus.
- 15.3. Kelalaian klien dalam menginformasikan perubahan sebagaimana contoh di atas dapat menyebabkan Pembekuansertifikasi sampai dengan pencabutan sertifikasi.

16. PEMBEKUAN SERTIFIKAT

- 16.1. Sertifikat dapat ditangguhkan untuk jangka waktu terbatas jika dalam kasus-kasus sebagai berikut ditemukan pada saat audit dilakukan:
 - a. Sistem manajemen gagal secara total dan serius untuk memenuhi persyaratan;
 - b. Laporan hasil survailan merekomendasikan sertifikat industri hijau ditangguhkan;
 - c. Laporan hasil audit khusus merekomendasikan sertifikat industri hijau ditangguhkan;
 - d. Adanya indikasi penyalahgunaan sertifikat;
 - e. Tidak memperbolehkan audit survailan dan/atau audit khusus dan/atau resertifikasi dilakukan pada tata waktu yang telah ditentukan;
 - f. Klien meminta pembekuan sertifikat industri hijau secara sukarela;
 - g. Gagal memenuhi kewajiban keuangan ke Ls Industri Hijau PT Mutuagung Lestari;
 - h. Laporan penyelesaian keberatan merekomendasikan sertifikat industri hijau ditangguhkan.
- 16.2. Klien tidak boleh mengidentifikasi produk, proses, atau pelayanan yang tercatat yang sudah ditawarkan selama Pembekuansertifikat.

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU

- 16.3. Pembekuan sertifikat akan dikonfirmasi secara tertulis oleh LS INDUSTRI HIJAU PT Mutuagung Lestari kepada klien yang bersangkutan dan akan dipublikasikan melalui website LS INDUSTRI HIJAU PT Mutuagung Lestari. Pada waktu yang sama, LS INDUSTRI HIJAU PT Mutuagung Lestari menunjukkan kondisi mana Pembekuan tersebut dapat dibatalkan.
- 16.4. Pada akhir masa penangguhan, pemeriksaan akan dilakukan untuk menentukan apakah kondisi yang ditunjukkan dalam perbaikan untuk memberlakukan kembali sertifikat telah terpenuhi.
- 16.5. Dalam penentuan kondisi ini Pembekuan akan dicabut dan klien tersebut diinformasikan tentang pemakaian kembali sertifikatnya. Apabila kondisi tidak terpenuhi dalam waktu yang ditetapkan, maka sertifikat akan ditangguhkan sampai masa sertifikat berakhir.
- 16.6. Semua biaya yang dikeluarkan LS INDUSTRI HIJAU PT Mutuagung Lestari dalam Pembekuan dan pemberlakuan kembali sertifikat, akan dikenakan kepada klien.

17. PENCABUTAN SERTIFIKAT

- 17.1. Sertifikat INDUSTRI HIJAU akan dapat dicabut dalam kasus sebagai berikut :
 - a. Klien meminta pencabutan sertifikat INDUSTRI HIJAU secara sukarela;
 - b. Gagal memenuhi kewajiban keuangan ke LS INDUSTRI HIJAU PT Mutuagung Lestari;
 - c. Laporan hasil survailan merekomendasikan sertifikat INDUSTRI HIJAU dicabut;
 - d. Laporan hasil audit khusus merekomendasikan sertifikat INDUSTRI HIJAU dicabut;
 - e. Rekomendasi dari komite sertifikasi yang menyatakan sertifikat INDUSTRI HIJAU dicabut;
 - f. Jika klien tidak mampu memenuhi penyebab Pembekuan sertifikat.
 - g. Klien tidak bersedia untuk dilakukan survailan setelah 3 bulan penetapan pembekuan sertifikat
 - h. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran
 - i. Klien kehilangan hak-nya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
- 17.2. Dalam kasus seperti di atas, LS INDUSTRI HIJAU PT Mutuagung Lestari memiliki wewenang untuk mencabut sertifikat dengan jalan memberitahukan klien secara tertulis.
- 17.3. Klien dapat mengajukan sanggahan tertulis (lihat point 13).
- 17.4. Tidak ada pengembalian pembayaran biaya penilaian, dan pencabutan sertifikat akan dipublikasikan oleh LS INDUSTRI HIJAU PT Mutuagung Lestari.
- 17.5. Jika sertifikat INDUSTRI HIJAU klien dicabut, maka LS INDUSTRI HIJAU PT Mutuagung Lestari akan menarik sertifikat INDUSTRI HIJAU klien, dan klien wajib mengembalikan sertifikat INDUSTRI HIJAU tersebut beserta menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam kontrak

18. RESERTIFIKASI

- 18.1. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat, klien mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada LSIH.
- 18.2. Keputusan hasil re-sertifikasi ditetapkan sebelum berakhir masa berlaku Sertifikat

19. KELUHAN DAN BANDING

- 19.1. Klien harus menyimpan rekaman seluruh keluhan yang diketahui berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi dan membuat rekaman tersedia bagi LSIH bila diminta, dan
 - a. Mengambil tindakan yang tepat terhadap keluhan dan setiap kekurangan yang ditemukan yang mempengaruhi kesesuaiannya terhadap persyaratan sertifikasi;
 - b. mendokumentasikan tindakan yang diambil
- 19.2. Banding adalah proses yang dilakukan oleh Klien kepada LSIH apabila hasil keputusan sertifikasi tidak dapat diterima oleh klien. Banding diajukan secara tertulis oleh Klien kepada LSIH selambat-lambatnya 14 hari kalender terhitung sejak disampaikannya laporan keputusan hasil.
- 19.3. Keluhan atau banding yang ditindaklanjuti adalah keluhan atau banding yang disampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung berupa bahan bukti yang relevan dan belum digunakan dalam proses penilaian, disertai identitas yang mengajukan keluhan atau banding secara jelas, sekurang-kurangnya nama individu atau lembaga, bukti identitas, alamat dan nomor telepon, serta pernyataan bahwa informasi yang disampaikan adalah benar.
- 19.4. Keluhan dan pengaduan terhadap kinerja LSIH di dalam melaksanakan sertifikasi dapat diajukan secara tertulis oleh Klien kepada Sub divisi Quality Assurance PT Mutuagung Lestari dengan alamat email datacenter@mutucertification.com.

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU**20. PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN BANDING**

- 20.1. Semua perselisihan atau banding yang mungkin timbul dalam kaitan kegiatan sertifikasi LSIH, diselesaikan dengan prosedur penyelesaian keluhan dan banding yang ditetapkan oleh LSIH PT Mutuagung Lestari.
- 20.2. Seluruh biaya yang terjadi dari penyelesaian melalui pihak ketiga akan dibayar secara adil oleh masing-masing pihak.

21. PENGGUNAAN SERTIFIKAT DAN LOGO

- 21.1. LSIH PT Mutuagung Lestari akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk mengawasi penggunaan sertifikat dan logo yang dicantumkan sesuai dengan aturan penggunaan logo.
- 21.2. Referensi yang salah dalam aplikasi atau pemakaian yang keliru dari sertifikat atau logo yang ditemui dalam periklanan, katalog, dan lain-lain akan dilakukan tindakan yang layak, termasuk di dalamnya pencabutan sertifikat, tindakan hukum, dan atau publikasi dari pencabutan sertifikat.
- 21.3. Klien harus mengontrol pemakaian logo dalam produknya; Apabila timbul klaim yang terkait dengan penyalahgunaan logo oleh Klien, maka menjadi tanggungan sepenuhnya.
- 21.4. Klien harus memenuhi persyaratan LSIH dalam penggunaan logo dan
 - a. Tidak membuat pernyataan yang menyesatkan sertifikasi
 - b. Tidak melanjutkan penggunaan dokumen sertifikasi ketika pembekuan atau pencabutan
 - c. Tidak berlaku untuk sertifikasi diluar ruang lingkup
 - d. Tidak menggunakan sertifikasi yang dapat membawa LSIH kehilangan reputasi public
 - e. Tidak menempelkan logo Industri hijau dalam produk

22. BIAYA

- 22.1. Biaya akan diuraikan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) yang disampaikan kepada perusahaan. Biaya tersebut berdasarkan pada komponen biaya yang ditetapkan pada saat mengajukan penawaran. LSIH memiliki hak untuk menaikkan biaya selama masa sertifikasi. LS dalam memberikan kenaikan biaya, akan mendiskusikan dengan pihak pelanggan untuk saling disepakati.
- 22.2. Biaya yang timbul dalam proses sertifikasi ditinjau berdasarkan hal-hal sebagai berikut: persyaratan standar sistem manajemen yang sesuai; ukuran dan kompleksitas, teknologi dan regulasi; penggunaan tenaga eksternal; akomodasi, kehadiran pengamat (auditor akreditasi atau calon auditor), jumlah tapak/ site; ruang lingkup; hasil audit sebelumnya untuk klien re-sertifikasi. Perhitungan biaya mengacu pada sistem hari orang kerja (HOK).
- 22.3. Biaya tambahan akan diajukan untuk kerja tambahan yang tidak termasuk dalam Kontrak yang telah disetujui kedua belah pihak. Biaya tambahan ini diajukan untuk kegiatan keperluan khusus (audit khusus dan/ atau audit sewaktu-waktu), kunjungan pengawasan berkala tambahan yang diperlukan yang tidak tercantum dalam jadwal.
- 22.4. Biaya di atas tidak termasuk biaya perjalanan dan biaya lain yang berhubungan dengan akomodasi, hotel, laundry, meals, dll., yang akan dibebankan khusus sesuai pengeluaran yang dilakukan. Semua biaya dan biaya tambahan dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang berlaku.

23. LIABILITY

Setiap kegiatan operasional PT. Mutuagung Lestari di cover oleh asuransi professional indemnity. Asuransi ini menjamin profesi atau perusahaan yang terbaik dengan tanggung jawab / tuntutan tanggungjawab perdata dari klien atau dari pihak ketiga yang timbul dari kelalaian profesi dari karyawan PT. Mutuagung Lestari

24. KEBIJAKAN ANTI-SUAP

- 24.1. Penyuapan yaitu tawaran atau penerimaan hadiah, pinjaman, biaya, hadiah atau keuntungan lainnya, ke atau dari siapapun sebagai bujukan untuk melakukan sesuatu yang tidak jujur, ilegal, atau pelanggaran kepercayaan di dalam melaksanakan kegiatan bisnis.
- 24.2. Berdasarkan prinsip ketidakberpihakan, LSIH bertanggungjawab untuk mencegah dan menghindari dari segala bentuk potensi suap dan/atau menyuap dari dan/atau kepada klien dan pihak lainnya.
- 24.3. Kebijakan anti suap mengatur seluruh karyawan, auditor, personil sub kontraktor, dan pihak berkepentingan lainnya.
- 24.4. Perilaku-perilaku yang tidak dapat diterima
 - a. Menerima setiap bujukan (imbalan keuangan atau lainnya) yang menghasilkan keuntungan pribadi atau keuntungan ke penerima atau orang atau badan yang terkait dengan mereka
 - b. Meminta sebuah bujukan (imbalan finansial atau lainnya) dari setiap orang sebagai imbalan untuk memberikan beberapa bantuan

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU

- c. Menawarkan setiap bujukan (imbalan keuangan atau lainnya) untuk setiap orang sebagai imbalan untuk memberikan beberapa bantuan
- 24.5. Pemberian Hadiah
Dari waktu ke waktu pelanggan, pemasok atau orang lain dan / atau organisasi mungkin menawarkan hadiah bagi inspektur / auditor / subkontraktor. Hadiah ini bisa hadiah kecil atau sesuatu yang mahal. Hadiah (termasuk layanan diskon) dari nilai yang berlebihan tidak dapat diterima, kecuali diizinkan oleh Pimpinan Manajemen atau personil penghubung manajemen (dalam kasus subkontraktor). LSIH PT Mutuagung Lestari dapat memerintahkan inspektur / auditor / subkontraktor dengan sopan menolak pemberian hadiah ini, tidak peduli berapa atau apa nilainya, jika personil LSIH PT Mutuagung Lestari berkeyakinan hadiah tersebut dapat membahayakan integritas, ketidakberpihakan dan reputasi perusahaan.
- 25. KODE ETIK**
- 25.1. Kegiatan bisnis LSIH PT Mutuagung Lestari didasarkan pada reputasi PT Mutuagung Lestari, klien LSIH PT Mutuagung Lestari, Konsumen dari klien LSIH PT Mutuagung Lestari dan kelompok yang lebih luas dari para stakeholder secara keseluruhan mengandalkan LSIH PT Mutuagung Lestari untuk bertindak independen, beretika dan tidak memihak.
- 25.2. Jika teridentifikasi kemungkinan pelanggaran kode etik, penyelidikan yang tepat akan dilakukan oleh Manajemen LSIH PT Mutuagung Lestari. Pihak yang melakukan penyelidikan adalah personil yang independen dan bukan dari personil yang telah menyebabkan kemungkinan pelanggaran tersebut. Temuan akurat berdasarkan dari bukti yang diperoleh bersama-sama dengan rekomendasi akan dilaporkan kepada Pimpinan Manajemen.
- 25.3. Kode Etik Umum:
- Bertindak dengan keadilan, kejujuran dan integritas setiap saat dan mematuhi Kode Etik dan Kebijakan Anti Suap
 - Bertindak sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku saat ini serta praktek dari perusahaan
 - Bekerja dengan aman, menegakkan kebijakan kesehatan & keselamatan dan praktik perusahaan
 - Berkomunikasi dengan jelas, efektif dan terbuka
 - Melindungi semua informasi rahasia dan bertindak sesuai dengan Kontrak.
 - Bertanggung jawab atas seluruh tindakan yang dilakukan.
 - Memperlakukan kolega, klien dan stakeholder lainnya pada tingkat yang sesuai dari pertimbangan dan rasa hormat
 - Menghormati keyakinan, hati nurani dan keragaman dalam arti yang luas
 - Menghindari perilaku yang dapat dianggap sebagai pelecehan, intimidasi, eksploitasi atau intimidasi
 - Menjaga reputasi dan aset perusahaan
- 26. FORCE MAJEURE – KEADAAN KAHAR**
- 26.1. LSIH maupun klien tidak dikenai kewajiban dalam hal apapun apabila tidak dapat melakukan kewajibannya sesuai yang tertera pada dokumen aturan pelaksanaan ini (ataupun pada SPK) bila merupakan akibat keadaan kahar (*force majeure*).
- 26.2. LSIH dan klien akan melakukan komunikasi lebih lanjut mengenai penyelesaian kewajiban yang tertunda dikarenakan keadaan kahar ini